



**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1642 K/04/MEM/2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Anggota Jaringan perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (JDIH – DESDM);
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;  
2. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000;  
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;  
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998;  
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1127 K/04/MPE/2000 tanggal 18 Juli 2000.
- Memperhatikan : Hasil Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 s.d. 15 September 2000;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

## Pasal 1

Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang untuk selanjutnya disebut JDIH-DESDM sebagai suatu wadah penyelenggaraan sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

## Pasal 2

- (1). JDIH-DESDM, terdiri dari Pusat Jaringan dan Unit Penunjang Jaringan.
- (2). Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3). Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang hukum atau peraturan perundang-undangan di unit eselon I, unit eselon II yang terpisah dari unit eselon I di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan BUMN sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 3

JDIH-DESDM berfungsi untuk :

- a. penyediaan sarana informasi dan dokumentasi hukum untuk menunjang pembangunan energi dan sumber daya mineral;
- b. peningkatan penyebar luasan dan pemahaman pengetahuan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. penelusuran peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral dan bahan dokumentasi hukum lainnya yang terkait dalam rangka memudahkan pencarian;
- d. peningkatan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

## Pasal 4

Guna melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 JDIH-DESDM mempunyai tugas untuk :

- a. menyimpan dan mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta dokumentasi hukum lainnya yang terkait, yang ditetapkan atau dimiliki JDIH-DESDM atau yang diterima dari pengelola masing-masing unit JDIH-DESDM, atau dari Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional);
- b. menyampaikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

- Pimpinan masing-masing unit JDIH-DESDM;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi segala peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral dan dokumentasi hukum lainnya yang terkait yang tersedia di Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan;
  - d. melaksanakan pengembangan tenaga pengelola dan sarana serta prasarana dokumentasi dan informasi hukum di Pusat Jaringan dan masing-masing Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 5

- (1). Masing-masing Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk dibahas lebih lanjut, bersama antar anggota JDIH-DESDM setahun sekali, hasilnya disampaikan kepada pimpinan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

#### Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit kerja JDIH-DESDM bersangkutan.

#### Pasal 7

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2000

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

- 1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

3. Sekretaris Negara
4. Sekretaris Kabinet
5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Direktur/Kepala Pusat di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Para Direksi BUMN sektor Energi dan Sumber Daya Mineral